



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 07 TAHUN 2004

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

**BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN****Pasal 2**

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Pimpinan DPRD, masing-masing sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, meliputi uang sewa rumah, tunjangan listrik, tunjangan telepon, tunjangan air minum dan tunjangan perabot rumah tangga.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan berdasarkan perhitungan tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, diberikan kepada Pimpinan DPRD yang belum memperoleh rumah jabatan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah dinas.

Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

**BAR III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari Tahun 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Februari 2004

WALIKOTA SURABAYA,

tttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

tttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 3 / E

Safinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya,

Kepala Bagian Hukum,



HADISISWANTO ANWAR

**PERHITUNGAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

1. Besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan berdasarkan penjumlahan dari beberapa komponen sebagai berikut :
 - a. uang sewa rumah;
 - b. tunjangan listrik;
 - c. tunjangan telepon;
 - d. tunjangan air minum;
 - e. tunjangan perabot rumah tangga.
2. Besarnya uang sewa rumah dimaksud pada angka 1 huruf a, didasarkan pada hasil survey di 3 lokasi yaitu :
 - a. sekitar perumahan Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur di Tenggilis Mejoyo (Type 200/240) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. sekitar rumah dinas Ketua DPRD Kota Surabaya di Jl. Porong (Type 240/600) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun;
 - c. sekitar rumah dinas Wakil Walikota Surabaya di Jl. Dukuh Kupang (Type 240/600) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
3. Besarnya uang sewa digunakan formulasi/perhitungan sebagai berikut :
 - a. bagi pimpinan DPRD = $\frac{2a + 2b}{2}$ = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. bagi anggota DPRD = $\frac{2a + 2c}{2}$ = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun atau Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Besarnya tunjangan listrik, telepon dan air minum mengacu pada biaya rekening listrik, telepon dan air minum rumah dinas Ketua DPRD Kota Surabaya Jl. Porong untuk bulan januari 2004 yaitu :
 - a. rekening listrik = Rp. 4.082.665,- (empat juta delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. - rekening telepon I = Rp. 1.363.325,- (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah); dan
- rekening telepon II = Rp. 1.239.115,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah);
 - c. rekening air minum = Rp. 1.249.250,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

berdasarkan besarnya rekening pada huruf a, b dan c maka besarnya tunjangan listrik, telepon dan air minum ditetapkan sebagai berikut :

a. bagi pimpinan DPRD :

- 1) tunjangan listrik sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- 2) tunjangan telepon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 3) tunjangan air minum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.

b. bagi anggota DPRD :

- 1) tunjangan listrik sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 2) tunjangan telepon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- 3) tunjangan air minum sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

5. Tunjangan perabot rumah tangga ditetapkan sebagai berikut :

a. bagi pimpinan DPRD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

b. bagi anggota DPRD sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan besarnya tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut :

NO	VARIABEL	PIMPINAN	ANGGOTA
1.	Sewa rumah	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
2.	Tunjangan listrik	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-
3.	Tunjangan telepon	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
4.	Tunjangan air minum	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Tunjangan perabot	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-
	JUMLAH	Rp. 7.500.000,-	Rp. 5.750.000,-


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya,

Kepala Bagian Hukum,



HADISISWANTO ANWAR